



PUTUSAN
Nomor 199/Pdt.G/2018/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Xxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir, Huta Tunggal, 28 September 1980, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan berjualan, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Penggugat.

Melawan:

Xxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir, Padangsidimpuan 13 Juni 1966 agama Islam, pendidikan Diploma Tiga, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memperhatikan serta alat-alat bukti lainnya ;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada tanggal 24 Agustus 2018 yang telah mengajukan Pengsahan nikah sekaligus Gugatan Cerai didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor 199/Pdt.G/2018/PA.Pspk tanggal 24 Agustus 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada bulan September 2000 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Angkola

Hal. 1 dari 17 hal. Pts. 199/Pdt.G/18/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan wali nikah Saudara kandung Penggugat bernama Risman Saleh, tetapi diperwakilkan kepada Kasrin Harahap, sebab ayah kandung Penggugat yang bernama Adanan Harahap telah meninggal dunia, dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tunai serta di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing namanya Gapuk Rambe dan Abdul Hamid Harahap;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan (belum pernah menikah sebelumnya) dan Tergugat berstatus jejak (belum pernah menikah sebelumnya);
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;
5. Bahwa sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Pengesahan Nikah tersebut untuk persyaratan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, dengan demikian Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat disahkan;
6. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama : Maulana, Laki-laki, umur 17 tahun, Edwin, Laki-laki, umur 15 tahun, Sam, Laki-laki, umur 13 tahun dan Ulya, Perempuan, umur 8 tahun;

Hal. 2 dari 17 hal. Pts. 199/Pdt.G/18/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Lk.III, Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
8. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dimana antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015 telah pisah rumah dan ranjang serta putus hubungan sama sekali dan Tergugat tidak mengurus dan tidak memperdulikan serta tidak membelanjai Penggugat hingga sekarang sudah 3 (tiga) tahun lamanya, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah tempat kediaman bersama disebabkan sejak tahun 2001 antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus;
9. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Tergugat selalu egois dan sering berbeda pendapat dengan Penggugat, dan hal ini menyebabkan kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, seperti Penggugat menyuruh Tergugat untuk merubah sikap dan perilaku Tergugat yang selalu keras kepala serta tidak mau bekerja, sehingga Penggugatlah yang selalu menutupi dan memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan atas kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan berselisih, bahkan Tergugat akan selalu mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan juga ringan tangan kepada Penggugat seperti memukul dan mencekik Penggugat hingga menyebabkan luka di badan Penggugat;
 - Tergugat kurang memperdulikan dan kurang kasih sayang kepada Penggugat, dan lebih mementikan diri Tergugat dari pada Penggugat, bahkan Tergugat kurang memahami keinginan Penggugat sehingga

Hal. 3 dari 17 hal. Pts. 199/Pdt.G/18/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bhatin Penggugat tersiksa dan atas kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat tidak sabar lagi sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
12. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada bulan Sepetember 2000 di Desa Huta Tunggal, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan;
 3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXX).
 4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 4 dari 17 hal. Pts. 199/Pdt.G/18/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, sesuai relaas panggilan Tergugat Nomor 199/Pdt.G/2018/PA.Pspk yang dibacakan di persidangan, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara memberi nasehat dan saran pada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta membina kembali rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan terhadap upaya mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat/kuasa telah memberi penjelasan terhadap gugatannya, untuk ringkasnya cukup ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang melekat dengan putusan ini;

Bahwa atas dalil Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban baik secara tertulis maupun secara lisan karena Tergugat tidak pernah datang dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxx, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Kecamatan Angkola Selatan, Kota Padangsidimpuan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah abang ipar Penggugat;

Hal. 5 dari 17 hal. Pts. 199/Pdt.G/18/PA.Pspk



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah saksi ikut hadir;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah secara Islam pada tahun 2000 yang lalu di Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Tergugat adalah abang kandung Penggugat yang bernama: Risman Saleh karena ayah dan kakek Penggugat telah meninggal dunia sebelum Penggugat nikah dengan Tergugat, yang diwakilahkan kepada Imam kampung bernama Kasrin, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000,00. (Empat juta rupiah), berhutang, dan disaksikan dua orang saksi yaitu: 1. Gapuk Rambe 2. Abdul Hamid Harahap serta dihadiri pula masyarakat setempat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat antara Jejaka dengan janda (cerai mati), dan tidak ada larangan nikah baik menurut hukum Agama Islam maupun menurut adat istiadat;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat menikah, tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menikah, tidak pernah bercerai dan Penggugat tidak ada mempunyai suami yang lain selain Tergugat dan Tergugat tidak ada istri lain selain Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di kelurahan Sadabuan, kecamat Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan tergugat, sejak 2 tahun setelah nikah sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa selain bertengkar mulut, Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 17 hal. Pts. 199/Pdt.G/18/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab pertengkaran adalah Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak memberi nafkah/belanja kepada Penggugat;
 - Selain Tergugat malas bekerja, juga Tergugat mempunyai sikap yang egois dan tidak mau mendengar nasehat Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa selama pisah, Tergugat tidak datang menjemput Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah/belanja serta Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat Penggugat gunakan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat selama ditinggalkan;
 - Bahwa terhadap masalah Penggugat dengan Tergugat, lebih 3 kali didamaikan oleh keluarga, namun gagal;
2. xxxxxxxxxx, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah secara Islam pada bulan September tahun 2000 yang lalu di Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Tergugat adalah abang kandung Penggugat yang bernama: Risman Saleh karena ayah dan kakek Penggugat telah meninggal dunia sebelum Penggugat nikah dengan Tergugat, yang diwakilahkan kepada Imam kampung bernama bernama Kasrin, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000,00. (Empat juta rupiah), berhutang, dan disaksikan dua orang saksi yaitu: 1. Gapuk Rambe 2. Abdul Hamid Harahap serta dihadiri pula masyarakat setempat;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat antara Jejak dengan janda (cerai mati), dan tidak ada larangan nikah baik menurut hukum Agama Islam maupun menurut adat istiadat;

Hal. 7 dari 17 hal. Pts. 199/Pdt.G/18/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat menikah, tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka sampai sekarang;
 - Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menikah, tidak pernah bercerai dan Penggugat tidak ada mempunyai suami yang lain selain Tergugat dan Tergugat tidak ada istri lain selain Penggugat;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa setelah nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kelurahan Sadabuan, kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan tergugat, sejak 2 tahun setelah nikah sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
 - Bahwa selain bertengkar mulut, Tergugat pernah memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa penyebab pertengkaran adalah Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak memberi nafkah/belanja kepada Penggugat;
 - Selain Tergugat malas bekerja, juga Tergugat mempunyai sikap yang egois dan tidak mau mendengar nasehat Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa selama pisah, Tergugat tidak datang menjemput Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah/belanja serta Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat Penggugat gunakan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat selama ditinggalkan;
 - Bahwa terhadap masalah Penggugat dengan Tergugat, lebih 3 kali di damaikan oleh keluarga, namun gagal;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya, dan selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan saksi-saksinya;

Hal. 8 dari 17 hal. Pts. 199/Pdt.G/18/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dipersidangan bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula dan tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dan mohon putusan terhadap perkara ini ;

Bahwa untuk memperingkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah dan gugatan perceraian yang dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebut dengan pernyataan sahnya perkawinan, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo*, di persidangan pihak Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 199/Pdt.G/2018/PA.Pspk. dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan syara' namun sampai saat ini belum mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Penggugat dengan Tergugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Hal. 9 dari 17 hal. Pts. 199/Pdt.G/18/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata (BW) maka Penggugat wajib membuktikan keabsahan pernikahan yang dilangsungkan oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya setentang pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: (ipar Penggugat) dan (kakak Penggugat);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, telah bersumpah sesuai dengan agama yang dianut oleh kedua orang saksi (Islam) dan telah memberikan keterangan di depan sidang, maka secara formal kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi (Pasal 172, Pasal 175 RBg);

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti keterangan kedua orang saksi tersebut ternyata keterangan yang diberikan oleh keduanya adalah mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat oleh keduanya yang berkaitan dengan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, keterangan keduanya mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, oleh karena itu secara materil keterangan keduanya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi (Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis menemukan fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan secara syariat Islam di Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten tapanuli Selatan, pada bulan September tahun 2000;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Penggugat bernama: Risman Saleh;
- Bahwa sebagai mahar Penggugat adalah berupa uang sejumlah Rp.4.000.000,00 (Empat juta rupiah), tunai;

Hal. 10 dari 17 hal. Pts. 199/Pdt.G/18/PA.Pspk



- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat disaksikan 2 orang saksi yaitu: Gapuk Rambe dan Abdul Hamid Harahap serta dihadiri masyarakat setempat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah pernikahan antara Lajang dengan Perawan;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah dan selama menikah tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat tidak ada suami lain selain Tergugat, dan Tergugat tidak ada istri lain selain Penggugat;
- Bahwa terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sampai saat ini tidak ada yang berkeberatan, dan selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 4 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

1. Maulana, Laki-laki, umur 17 tahun;
2. Edwin, Laki-laki, umur 15 tahun;
3. Sam, Laki-laki, umur 13 tahun;
4. Ulya, Perempuan, umur 8 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan yang telah dilaksanakan oleh sepasang suami istri adalah bertitik tolak kepada ketentuan sah tidaknya perkawinan yang ditetapkan oleh hukum agama yang dianut keduanya pada saat melaksanakan perkawinan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa pada saat melaksanakan akad perkawinan Penggugat dengan Tergugat masing-masing beragama Islam, oleh karena itu penentuan sah tidaknya perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam ditetapkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun dari perkawinan itu sendiri (Pasal 14, 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 11 dari 17 hal. Pts. 199/Pdt.G/18/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, syarat perkawinan dalam hukum Islam yaitu antara calon suami istri tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan, tidak berbeda agama, calon istri tidak dalam masa iddah atau tidak dalam keadaan terikat dengan perkawinan, tidak dalam keadaan ihram dan telah mencapai batas minimal umur perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adapun rukun perkawinan dalam hukum Islam adalah terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi nikah serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam permohonan bahwa pada saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara syariat Islam yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Penggugat yang bernama: Risman Saleh karena ayah dan kakek Penggugat telah meninggal sebelum Pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam bahwa urutan keutamaan wali nasab untuk menjadi wali nikah adalah yang pertama kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yang terdiri dari ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa yang bertindak menjadi wali nikah Penggugat adalah saudara kandung Penggugat yang bernama; Risman Saleh, maka menurut Majelis kedudukan saudara kandung sebagai wali nikah Penggugat sudah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut juga disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing: Gapuk Rambe dan Abdul Hamid Harahap, Majelis berkesimpulan bahwa rukun nikah



yang lainnya yaitu adanya dua orang saksi, adanya kedua calon mempelai serta ijab kabul dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum Islam, dengan demikian permohonan Penggugat agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada bulan September tahun 2000 di Desa Huta Tunggal, kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli selatan dapat diterima, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat diterima atau telah terbukti, telah didasari pernikahan menurut pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang secara formil dan materiil telah sah dan memenuhi syarat sebagai bukti *conditio sine qua non* dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dengan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini ;

Menimbang berdasarkan alat bukti dan saksi- saksi bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1), penjelasan pasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No.50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 tahun 1989 Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa sesuai maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989

Hal. 13 dari 17 hal. Pts. 199/Pdt.G/18/PA.Pspk



tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan pengarahan dan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sedangkan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah keadaan rumah tangga yang telah di bina oleh Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan damai, kemudian sejak tahun 2015 hingga sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun lebih Penggugat dengan Tergugat pisah, disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir dan batin karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran jauh sebelum pisah, sejak pisah tersebut sampai dengan saat sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk menemui atau pun menjenguk Penggugat untuk hidup bersama lagi dalam rumah tangga, dan Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke muka persidangan tanpa alasan yang sah, maka kepada Tergugat telah tertutup kemungkinan untuk menjawab dalil gugatan Penggugat dan sesuai hukum pembuktian Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. (Ipar Penggugat), 2. (saudara kandung Penggugat), kedua saksi a quo telah memenuhi syarat-syarat formil untuk menjadi saksi sehingga dapat diterima ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat serta keterangan kedua saksi tidak bersifat testimonium de auditu, terutama tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya, yang di sebabkan karena telah sering terjadi perselisihan, percekcoan dan pertengkaran terus menerus, dan selama pisah itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir bathin terhadap Penggugat, dan Tergugat tidak ada



meninggalkan nafkah/belanja atau usaha yang dapat Penggugat gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat selama pisah, yang berakibat Penggugat sangat menderita lahir dan batin;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat a quo, Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 18 tahun dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah bulan September tahun 2000 dan telah pisah rumah sejak tahun 2015 (lebih 2 (dua) tahun) disebabkan karena terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran, dan selama itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi sebagai isterinya;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak lagi memberi nafkah baik lahir maupun bathin, dan Tergugat tidak ada memberikan nafkah/belanja serta usaha yang dapat Penggugat gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup penggugat selama pisah, dan tidak ada lagi upaya kedua belah pihak untuk rukun kembali sebagai suami isteri;
- Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dipersidangan telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama lebih 2 (dua) tahun disebabkan karena terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran terus menerus jauh sebelum pisah, dan selama pisah rumah pihak keluarga telah sering berupaya untuk rukun /berdamai kembali dengan Penggugat namun tidak berhasil, dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah terhadap Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sehingga tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam ikatan suami isteri untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 15 dari 17 hal. Pts. 199/Pdt.G/18/PA.Pspk



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena petitum gugatan Penggugat pada poin (2) untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 telah di ubang dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang disebutkan oleh pasal tersebut ke Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan tempat mereka berdomisili sekarang ;

Menimbang bahwa perkara Cerai Gugat adalah dalam bidang perkawinan dan sesuai bunyi pasal 89 ayat (1), pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (b) serta penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 03 tahun 2006, maka untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan resmi untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada bulan September tahun 2000 di Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan;

Hal. 16 dari 17 hal. Pts. 199/Pdt.G/18/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) atas diri Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 Miladiyah bertepatan dengan 9 Muharram 1440 Hijriyah oleh kami Drs. Abd. Halim Zailani sebagai Ketua Majelis, Binar Ritonga, S.Ag., dan Rojudin, S.Ag.,M.Ag masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh H. Zainul Arifin, SH sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadir Tergugat ;

Ketua Majelis,

Dto

Drs. Abd. Halim Zailani

Hakim Anggota,

Dto

Binar Ritonga, S.Ag

Hakim Anggota,

Dto

Rojudin, S.Ag.,M.Ag

Panitera,

Dto

H. Zainul Arifin, SH

Perincian biaya perkara :

1. Pencatatan	Rp	30.000,00.-
2. Proses	Rp	50.000,00.-
3. Panggilan	Rp	225.000,00.-
4. Redaksi	Rp.	5.000,00.-
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00.</u>
Jumlah	Rp	316.000,00.-(Tiga ratus enam belas ribu rupiah).